1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis yaitu :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran serta masukan guna untuk mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan proses implementasi perda retribusi izin mendirikan bangunan, sehingga pemerintah dapat berperan secara aktif didalam kebijakan perda tersebut.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai retribusi izin mendirikan bangunan yang ada di kota batam.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut adapun beberapa hal yang bersangkutan untuk dapat mencapai sebuah tujuan dalam mencapai kebijakan.

Menurut Samodra Wibawa (Anggara, 2014:35) pada dasarnya kebijakan publik dalam Bahasa inggris diartikan sebagai *publik policy*, ada yang mengartikan sebagai kebijakan dan ada juga yang menyebutkan sebagai kebijaksanaan. Namun pada umumnya *policy* digunakan sebagai istilah kebijakan, maka dari itu *publik policy* diartikan menjadi kebijakan publik.

Adapun menurut Syafiie (Tahir, 2011:38), mengatakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Oleh dari itu Syafiie mendefenisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah yang merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (Tahir, 2011:39) mengungkapkan bahwa pengertian dari sisi kebijakan publik yang dikutipnya dari pendapat Graycar, bahwa *Publik Policy* dapat dilihat dari konsep filosifis yaitu kebijakan merupakan serangkaian prinsip, sebagai suatu produk kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja yaitu kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

Thomas Dye (Subarsono, 2012:2) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan *(publik policy is whatever goverments choose to do ot not to do)*. Adapun konsep tersebuat mengandung sebuah makna bahwa :

a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta.
b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Anderson (Tahir, 2011:40) mengartikan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang dalam membuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah. Anderson juga mengartikan kebijakan menjadi dua arti, pertama sebagai substantif adalah sebuah kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah, sedangkan yang kedua sebagai prosedural yaitu tentang siapa dan bagaimana kebijakan tersebut dalam dijalankan. Berarti

kesimpulan dari pengertian kebijakan menurut Anderson, bahwa kenijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ada.

Menurut Said Zainal Abidin (Anggara, 2014:37), mendefinisikan bahwa kebijakan publik bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu adapun fungsi dari kebijakan publik sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan kebutuhan yang khusus, kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah bertujuan agar dapat mengatur kehidupan bersama untuk dapat mencapai visi dan misi yang telah disepakati, seperti gambar 2.1 berikut.

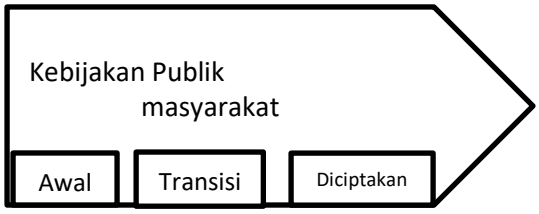

Gambar 2.1 Kebijakan Publik
Sumber : Said Zainal Abidin (Anggara, 2014:37)

Sebuah kebijakan merupakan suatu konsep, menurut Bullock (Anggara, 2014:45) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang perlu diikuti langkah pelaksanaannya yang sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu suatu konsep dari kebijakan dapat meliputi beberapa hal yaitu :

a. Ketetapan

   Merupakan suatu kebijakan yang mengandung ketentuan-ketentuan tertentu yang mempunyai pengaruh mengikat, baik di dalam maupun dari pembuat kebijakan.

b. Maksud

Suatu kebijakan ada untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mengatasi permasalahan tertentu.

c. Keputusan

Sebuah keputusan untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.

d. Proses Pelaksanaan

Segala proses pelaksanaan dari hal-hal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah upaya atau cara yang telah tersusun secara sistematis oleh para pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, yang menyangkut tentang kebijakan publik atau masyarakat luas yang terkait, dan dapat diperkuat dengan sebuah keputusan untuk dijalankan, baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.

2.1.1 Formulasi Kebijakan Publik

(Anggara, 2014:120) formulasi merupakan rumusan kebijakan, apabila sebuah masalah yang sudah masuk di dalam agenda kebijakan, kemudian akan dibahas oleh pembuat kebijakan tersebut. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam suatu kebijakan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (Tahir, 2011:84) mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik selain sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik dan juga sabagai institusi kebijakan publik dapat pula di pahami sebagai salah satu kajian studi administrasi publik sebagai ilmu, dari pandangan tersebut dapat diartikan bahwa sebuah produk yang akan diimplesmentasikan harus mengedepankan sebuah pemahaman tentang kebijakan publik baik berupa prospektif politik maupun prospektif administrasi.

Disisi lain, Tachjan mengemukakan tentang kebijakan publik, bahwa selain dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari adminitrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat pula dipahami sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu. Pandangan tersebut mengarahkan kita bahwa produk kebijakan apapun yang akan diimplementasikan haruslah mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik tersebut, baik dari prospektif politik maupun dari prospektif administratif secara berimbang. Hal ini sebagai pertimbangan mendasar dalam prinsip dan substansial bahwa setiap kebijakan sejak dirumuskan, diimplementasikan, sampai tahapan evaluasi pasti bersinggungan dengan perbedaan kepentingan dalam tataran politik, akan tetapi harus pula membuat kita semakin proaktif dalam mewujudnyatakan pelaksanaan kebijakan berdasarkan system, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik sebagai wujud kehandalan dalam prosfektif administratif kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat pula diukur atau di lihat dari proses pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Josy Adiwisastra (Tahir, 2011:86) sebagai berikut :

“ Keberhasilan implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan.”

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Anggara, 2014:232) merumuskan bahwa proses implementasi sebagai berikut :

“ Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu pejabat ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Sementara itu Wahab (Tahir, 2011:87) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Adapun menurut Anderson (Tahir, 2011:89) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Sejalan dengan itu maka Nugroho (Tahir, 2011:92) menjelaskan bahwa manajemen kegiatan implementasi kebijakan dapat disusun secara berurutan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Manajemen Kegiatan Implementasi Kebijakan

No.	Tahap	Isu Penting
1	Implementasi Strategi	Menyesuaikan struktur dengan strategi Melembagakan strategi Megoperasikan
2	Pengorganisasian	Desain organisasi dan struktur organisasi . Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan Integrasi dan koordinasi Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia Hak, wewenang, dan kewajiban.
3	Penggerakan dan Kepemimpinan	Efektivitas Kepemimpinan Motivasi Etika Mutu Kerja sama tim Komunikasi Organisasi Negosiasi
4	Pengendalian	Desain pengendalian Sistem informasi manajemen Pengendalian anggaran/keuangan Audit

Sumber : (Tahir, 2011:92)

Adapun uraian dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa inti dari implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan tersebut sesuai dengan sumber daya yang telah tersedia dan sesuai dengan beberapa definisi yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam menerapkan ataupun melaksanakan suatu kebijakan dengan berbagai metode dan sumber daya yang dibutuhkan demi mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak dan perubahan-perubahan atas apa yang telah dihasilkan oleh para implementor.

2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Terkait dengan konsep-konsep dan definisi implementasi kebijakan, adapun suatu kebijakan yang telah direkomendasikan dan di pilih sabagai *policy marker* bukanlah suatu jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dan dapat diimplementasikan. Kompleksitas implementasi bukan hanya ditujukan oleh banyaknya aktor maupun organisasi yang terlibat didalamnya, tetapi dapat dikarenakan proses dari implementasinya yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks baik variabel individual maupun variabel organisasional, diantaranya saling melakukan interaksi satu sama lain sehingga tercipta kerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Agar dapat memperkaya pemahaman tentang berbagai variable yang terlibat di dalam implementasi, terdapat beberapa Model implementasi (Tahir, 2011:95) yaitu sebagai berikut :

1. Model Goerge C. Edwards III

Edwards III, mengemukakan : *"In our approuch to the study of policy implementation, we begin in the absrtact and ask : What are the precondition for succsesful policy implemetation? What are primary obstacles to succsesfull policy implementation?"* Setidaknya George C. Edwads III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana *pra condisi* untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut maka Edwards III (Tahir, 2011:96) membuat sebuah

pertimbangan yang terdiri dari empat faktor dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik yaitu :

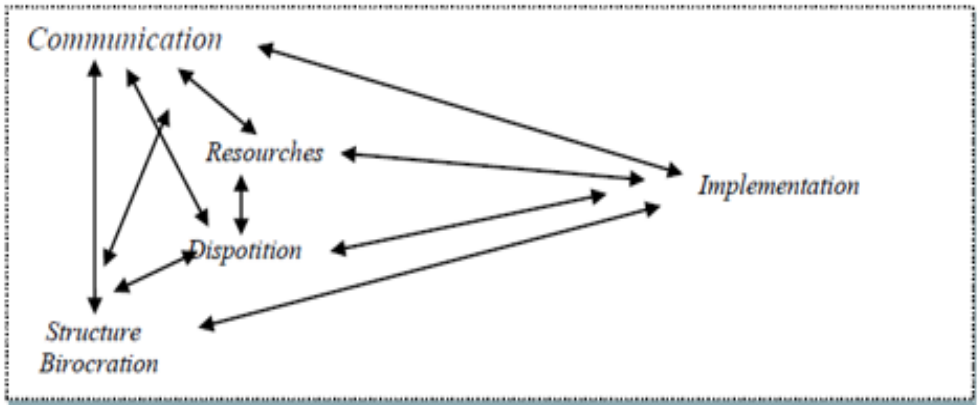

Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Publik Menurut Edwards III
Sumber : Edwards III (Tahir, 2011:97)

a. Komunikasi

Edwards III (Tahir, 2011:98) menjelaskan bahwa *:*

"For implementation to be effective , those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to be eimplemented are not clearly specified, the may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.

Artinya bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Pemerintah untuk

mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu menjalankan kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Faktor resourches (sumberdaya) menurut Edwar III (1980:10) :

"Important resourches include staff of the proper size and with the necesary exprise: relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of other involved in implementation: the auothority to ensure tha policies are carried out as they are intended, and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or whith which to provide services. Insufficient resourches will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulation will not be developed."

Artinya bahwa, sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Disposisi

Faktor ketiga sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Edwar III (1980:11) menegaskan :

"The dispotition or attitude of implementations is the critical factor in our approuch to the study of publik policy implementation. If implementation is to proceed effectiviely, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation policies. One of the reacons for this is theis independence from their nominal supperiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. They way in which implementers exercise their direction, however, depends in large part upon their dispotition to ward the policies. Their attitude, in turn, will be influenced by their views toward the policeis per se and by how the policeis effecting their organizational and personal interest".

Artinya Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Edward III (1980:11) menjelaskan tentang strukter birokrasi yaitu sebagai berikut :

"Even if sufficient resourches to implement a policy exist and implementers know what to do and want to doit. Implemetation may still be thwarted because of defeciencies in bureaucrtic structure. Organzational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste secarce resourches, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooced."

"Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implemetasi kebijakan masih terhambat oleh infisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang mebutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan".

Berdasarkan dari penjelasan terhadap model implementasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, faktor komunikasi menjadi pengaruh yang penting baik dari individu maupun lembaga yang terkait, pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan, prilaku para implementor

yang baik hingga struktur birokrasi yang dinamis yang tidak kaku dan berbelit-belit.

2. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn (Tahir, 2011:110), Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Keduanya juga mengemukakan enam variabel yang mampu mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

a. Standart dan sasaran kebijakan
b. Sumberdaya
c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
d. Karakteristik agen pelaksana
e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
f. Sikap pelaksana

Adapun dari ke enam variable yang dikemukana oleh Donald Van Meter dan Van Horn dapat digambarkan pula model sebagai berikut :

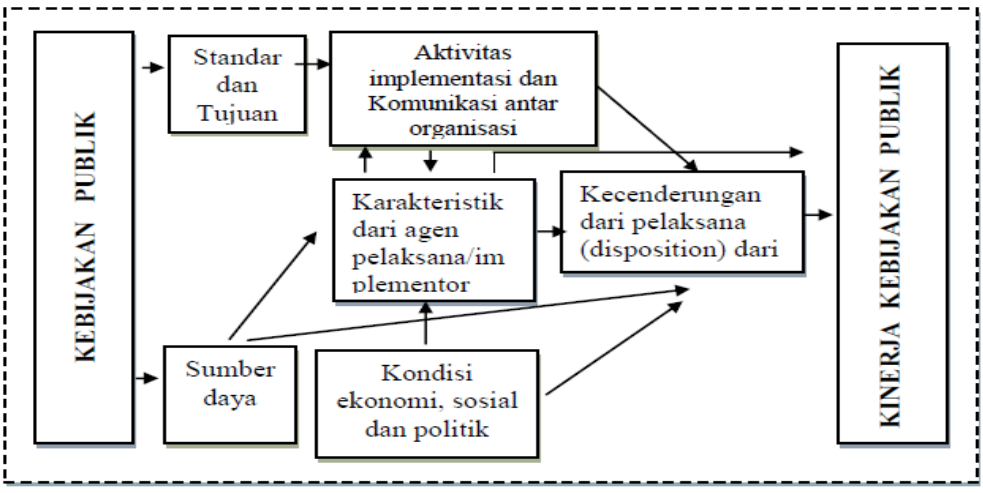

Gambar 2.3 Model Donal Van Meter dan Van Horn
Sumber : (Tahir, 2011:112)

Berdasarkan dari penjelasan tentang model implementasi yang dikemukakan oleh Meter dan Horn dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus ada kejelasan mengenai standar serta sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang dibutukan, komunkasi yang kuat antar individu dalam suatu organisasi maupun instansi lainya, serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya.

2. Model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam (Tahir, 2011:113), ia mengemukakan bahwa teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi dalam hal ini kebijakan implementasi hanya dapat dimulai apabila tujuan serta sasaran sudah terperinci, program serta aksi yang telah dirancang dengan baik dan adapula sejumlah dana yang telah disediakan untuk mewujudkan dari tujuan serta sasaran tersebut. Adapun isi kebijakan menurut Grindle adalah :

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
c. Derajat perubahan yang diinginikan,
d. Kedudukan pembuat kebijakan,
e. Siapa pelaksana program,
f. Sumber daya yang dikerahkan.

Model implementasi kebijakan tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut :

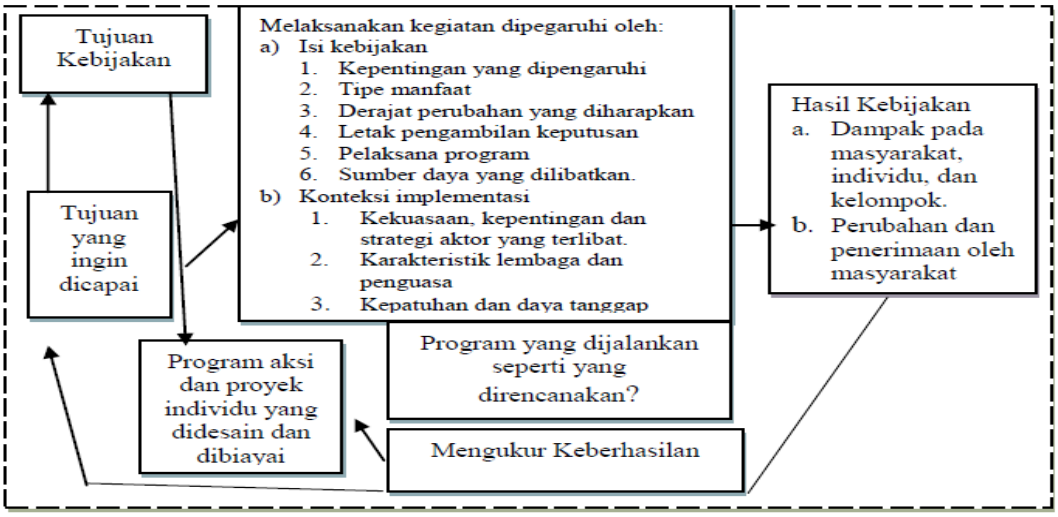

Gambar 2.4 Model Impelementasi Kebijakan Merilee S. Grindle
Sumber : Merilee S. Grindle (Tahir, 2011:114)

3. Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining

Pandangan David L. Weimwer dan Aidan R. Vining (Tahir, 2011:115) yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

a. Logika kebijakan yang dimaksud agar suatu kebijakan yang ditempatkan masuk akal dan mendapat dukungan secara teoritis.
b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan akan mampu mempengaruhi dari keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonom, hankam, serta fisik atau geografis.
c. Kemampuan implementator kebijakan ialah keberhasilan dalam suatu kebijakan untuk dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Tiga kelompok di atas masing-masing logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementor kebijakan harus senantiasa menjadi fokus

perhatian dari pengambil kebijakan. Adapun model implementasi kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:

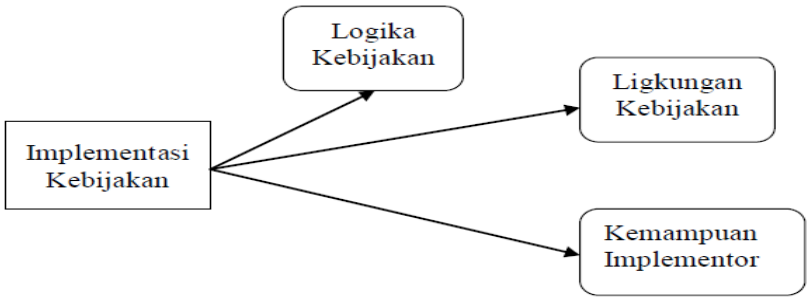

Gambar 2.5 Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining
Sumber : (Tahir, 2011:116)

Berdasarkan dari penjelasan model diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan logika artiya apakah sebuah kebijakan tersebut masuk akal atau tidak untuk dapat diterapkan, sehingga dapat diterima dan dijalankan bersama masyarakat di lingkungan tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh karena itu lingkungan juga dapat mempengaruhi dari proses implemetasi agar berjalan dengan baik, serta harus pula didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, artinya dituntut kepada para implementor agar dapat berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.

4. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabateir yang dikenal dengan model kerangka analisis implementasi. Dalam esainya, Mazmanian dan Sabateir mencoba memperkirakan kondisi apa yang mendorong atau menghambat suatu implementasi kebijakan. Keduanya berpendapat bahwa implementasi yang ideal memerlukan seperangkat kondisi optimal. Adapun tiga variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dijelaskan Mazmanian dan Paul A. Sabateir dalam (Tahir, 2011:118) yaitu :

a. Vaiabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variable ini disebut juga dengan karakteristik dari masalah.
b. Variabel Intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variable ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.
c. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Berdasarkan penjelasan dari model implementasi terserbut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sebelumnya haruslah dapat menganalisis masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut dapat diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang dapat mempengaruhi baij secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan dari model implementasi tersebut, bahwa faktor aktivitas dalam implementasi dapat mempengaruhi dari jalannya proses kebijakan tersebut.

Maka dari itu organisasi dalam bentuk ini dapat membantu jalannya sebuah program impementasi, interprestasi juga akan menjadi pengarah dalam berjalannya suatu program kebijakan serta adanya penerapan aplikasi dapat membantu berjalananya pelaksanaan suatu kegiatan tersebut.

Secara garis besar semua model implementasi mempunyai maksud serta tujuan yang sama yaitu dengan menentukan variable yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang berupa struktur dan koordinasi dalam organisasi, kemampuan dan sikap para implementor, sumber daya yang dibutuhkan serta kondisi lingkungan baik kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan model implementasi menurut Donald Van Meter dan Van Horn, karena berdasarkan dengan observasi yang telah dilakukan diawal teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini dengan melihat segala permasalahan yang ada.

2.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (Salbiah, 2015), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat yaitu, :

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun eksteren dari

kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain yang timbul kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemengang peran yang terlibat langsung mempunyai. Informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat gangguan komunikasi. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiansi tugas dan wewenang organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang

2. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku

yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2.2 Konsep Retribusi

Retribusi (Mardiasmo, 2011:15), didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin terntentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Darwin, 2010:166), definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau badan.

Berbeda halnya menurut Brotodihardjo (Darwin, 2010:165), retribusi pada umumnya berhubungan dengan prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara lansung dari retribusi yang dibayarnya. Hal ini sengaja dilakukan karena pembayaran tersebut oleh sipembayar ditujukan senata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah. Maka dari itu dapat didefinisikan bahwa retribusi merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Siahaan (Irfansyah, 2015:1413) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduk secara perorangan.

Berdasarkan dari beberapa definisi retribusi dapat disimpulkan bahwa retribusi secara umum merupakan kewajiban dari wajib retribusi dalam malakukan pembayaran iuran retribusi kepada pemerintah.

2.2.1 Penggolongan Retribusi Daerah

Pada umumnya penggolongan retribusi berbeda dengan pajak karena dalam retribusi terdapat imbalan langsung kepada pihak-pihak yang menggunakan objek retribusi tang telah dilakukan. Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Udang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdapat beberapa golongan objek retribusi daerah yaitu :

a. Jasa Umum

Menurut (Mardiasmo, 2011:16) mendefinisikan retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan. Terdapat beberapa jenis Retibusi Jasa Umum yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retibusi Pelayanan Persampahan atau kebersihan

3. Retibusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retibusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkit di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi pengujian Kendaran Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Alat Pemadam Kebakaran
10. Rertribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
11. Retrbisu Penyediaan dan/atay Penyedotan Kaskus
12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
14. Retibusi Pelayanan Pendidikan dan,
15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Jasa Usaha

Jasa Usaha menurut (Mardiasmo, 2011:17) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi, Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pihak daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun beberapa jenis Jasa Usaha adalah :

1. Retibusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Retibusi Pasar Grosir dan pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Rumah Potong Hewan
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
8. Retibusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
9. Retibusi Penyeberang di Air dan
10. Retrbusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu menurut (Mardiasmo, 2011:17) adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yaitu :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retibusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.2.2 Retibusi Izin Mendirikan Bangunan

Menurut (Darwin, (2010:176) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan termasuk dalam pemberian izin adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencan tata ruang dengn tetap mempertahankan Koefisien Dasar Bangunan (KBD), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat ketentuan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 menjelaskan bahwa Retibusi Izin mendirikan Bangunan yang disingkat dengan retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.2.3 Subjek dan wajib Retibusi Izin Mendirikan Bangunan

Subjek retribusi perizinan tertentu yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 yakni sebagai berikut: “Subjek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah”.

2.2.4 Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek retribusi perizinan tertentu dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 yaitu :

"Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu"

2.2.5 Penentuan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif retribusi perizinan tertentu, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya perizinan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tata cara pemungutan retribusi telah tercantum dalam Pasal 160 Bab IX bagian pertama Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Pemerintah Kota Batam menjelaskan tentang pemungutan retribusi perizinan tertentu secara

garis besar dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2011 BAB II pasal 14 sampai dengan pasal 18 sebagai berikut:

a. Pasal 14 Bagian Kelima (Tata Cara Pemungutan)
    1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
    2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
b. Pasal 15 Bagian Keenam (Tata Cara Pembayaran)
    1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
    2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
    3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
c. Pasal 16 Bagian Kelima (Tata Cara Pembayaran)
    1. Pembayaran Retribusi IMB dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
    2. Pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di berikan SKRD.
d. Pasal 17 Bagian Kelima (Tata Cara Pembayaran)

    Dalam hal pembayaran telah dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana maksud dalam Pasal 16 ayat (1), maka hasil penerimaan

retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.

Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam buku penerimaan.

e. Pasal 18 Bagian Kelima (Tata Cara Penagihan)

1. Penagihan retribusi terutang menggunakan SKRD dengan didahului Surat Teguran.
2. Surat Teguran sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retrubusi dikeluarkan 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi yang terhutang
4. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk
5. Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan untuk mengkaji sebuah penelitian tersebut. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini :

1. (Irfansyah, 2015) Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman yang berjudul Studi Tentang Kontribusi Penerimaan Retribusi Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dimuat dari Ejournal Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 5 Tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian irfansyah yang dapat disimpulkan adalah bahwa penelitian ini lebih kepada untuk mengetahui kontribusi serta peningkatan dari hasil retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan sekarang berupa wujud dari implementasi peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Batam.
2. (Febri, Sina, & Nur, 2014) Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang berjudul Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kos-Kosan (Studi di Kelurahan Gunung Kelua) yang dimuat pada dari jurnal Beraja Niti Volume 3 Nomor 2 Tahun 2014. Hasil dari Penelitian ini berupa masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa Izin Mendirikan Bangunan hanya di buat satu kali saja dan berlaku selamanya, masyarakat tidak mengetahui jika melakukan perubahan fungsi pada bangunan tersebut harus membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Perubahan Fungsi. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan saat ini yaitu masyarakat masih kurang dalam mempunyai kesadaran untuk dapat membuat imb pada bangunan yang didirikannya.

3. (Elfa & Meilani, 2014) Mahasiswa dari Universitas Riau yang berjudul Implementasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dimuat pada jurnal Administrasi Pembangunan Volume 2 Nomro 3 2014, adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Rertribusi Izin MendirikanBangunan di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang ingin membangun tidak mau mengurus Izin Mendirikan Bangunan dengan berbagai macam alasan, kemudian implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan tidak berjalan dengan baik dikarenakan sanksi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki bangunan tidak berjalan. faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru yaitu Komunikasi antara Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan masyarakat dinilai masih belum optimal, Kemudian sarana dan prasaran yang dimiliki Dinas Tata Ruang dan Bangunan juga kurang mencukupi untuk memaksimalkan kegiatan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.
4. (Madya, 2008) Mahasiswa Universitas Terbuka dengan judul Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Bogor yang dimuat pada jurnal organisasi dan manajemen volume 4 nomor 2 tahun 2008, adapun hasil dari penelitiannya yaitu adanya hambatan-hambatan dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan implementasi izin mendirikan bangunan di kota bogor yang tidak dapat di jangkau secara keseluruhan oleh dinas terkait. Bedanya dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu terdapat hambatan

berupa kesadaran masyarakat dalam melakukan pembyaran retribusi izin mendirikan di kota batam.

5. (Andi Irawan, 2015) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Manilau yang dimuat pada jurnal Pemerintahan Integrattif volume 3 nomor 2 tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau belum berjalan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang isi PERDA tersebut serta ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dalam melakukan pembangunan dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal kepada masyarakat, adapun hambatannya adalah pelaksanaan Peraturan Daerah ini, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum hambatan lainnya iyalah transfortasi dan komunikasi.

2.4 Kerangka Penelitian

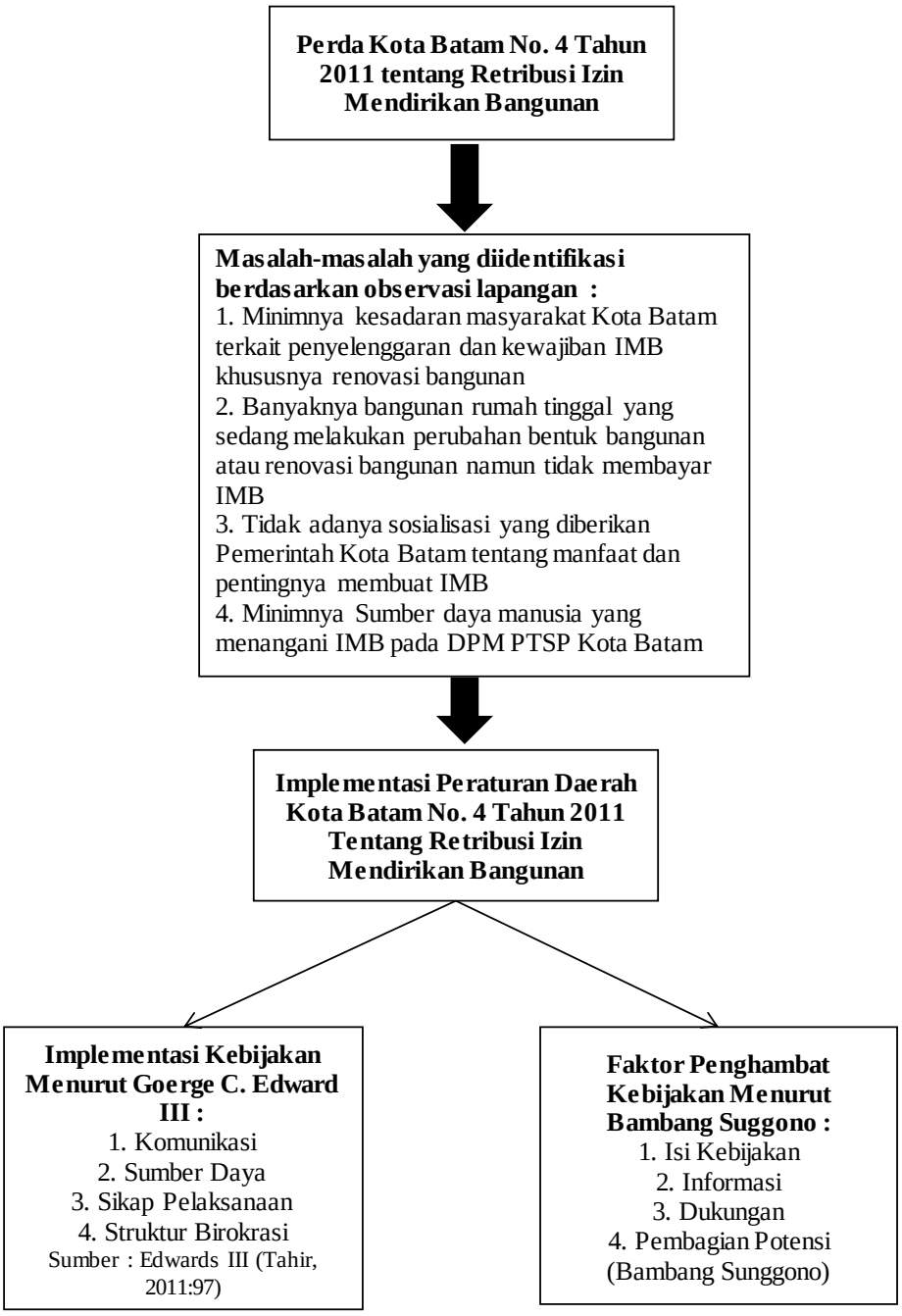

Gambar 2.6 Kerangka Penelitian
Sumber : Hasil pemikiran peneliti 2018